

Bab IV

Pengaruh Konferensi AoA Pada Sektor Pertanian Indonesia

Tahun 1995-2013

Di pemerintahan soeharto menjadi titik awal bagaimana pola kebijakan pertanian di indonesia terintegrasi dengan organisasi-organisasi internasional, keikutsertaan indonesia pada WTO turut berpengaruh bagaimana kebijakan-kebijakan pertanian indonesia pro terhadap perdagangan bebas melalui AoA. Sebagai negara yang telah meratifikasi pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), maka Indonesia telah terikat oleh peraturan-peraturan didalam WTO terutama terkait dengan peraturan disektor pertanian (*Agreement on Agriculture/ AoA*).

A. Kebijakan Pertanian Indonesia Terkait *Free Trade Area*

Sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam WTO. Termasuk perjanjian pertanian (AoA). Dalam sektor pertanian Indonesia telah mengikat (*bound*) seluruh mata tarif komoditas pertanian, baik melalui proses tarififikasi maupun dengan *ciling binding*, sejalan dengan ketentuan dalam *Final Act* dan dalam *modalities for the establishment of spesific binding comitments under the reform program* jumlah mata tarif komoditas pertanian yang diikat pada GATT mencapai 1341 komoditas, dimana setiap mata tarif diturunkan minimal 10%. Secara keseluruhan rata-rata penurunan tarif mencapai 37% - lebih besar dari ketentuan yang diisyaratkan WTO (24%).

Dari sebuah studi mengenai implementasi dan dampak AoA di Indonesia yang dilaksanakan oleh PAN-Indonesia bekerjasama dengan APRN dan INFID ada beberapa poin⁶²:

1. Perluasan Pasar (*Market Acces*)

Sebelum perjanjian AoA diberlakukan, Indonesia tercatat sebagai negara eksportir beras ke-9 didunia. Akan tetapi pada tahun 1998, tiga tahun setelah perjanjian AoA dilaksanakan, maka Indonesia tidak lagi tercatat sebagai negara eksportir beras, dan justru sebaliknya tercatat sebagai negara importir beras nomor satu didunia. Berdasarkan data dari sekretariat WTO, dengan adanya kebijakan perluasan pasar, menyebabkan Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar, yaitu 4,8 juta ton pada tahun fiskal 1998/1999. Dengan rata-rata permintaan pertahunnya adalah 3,8 juta ton beras, termasuk 2,7 juta ton untuk konsumsi; 0,3 juta ton untuk dipakai industri; dan 0,2 juta ton dipakai untuk cadangan BULOG.⁶³

Bagi petani domestik, dampak menumpuknya angka impor ini sangat terasa, yang ditandai tidak imbangnya harga jual hasil produksi (*out put*) dengan biaya produksi (*input*) dan laju inflasi. Hal ini dikarenakan harga produksi pertanian selalu dibawah tingkat kenaikan inflasi dan selalu jauh tertinggal dari kenaikan barang konsumsi selain produk pertanian.

Adanya impor beras sebesar 4,8 juta ton pada tahun 1998 serta adanya jumlah dan harga dumping dari importir luar dan besar dalam

⁶² Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, IGJ, Jakarta, 2003, hlm:80

⁶³ Isnandi Alia Rachman, "Hegemoni Neo-Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia" (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), 143

negeri, yakni dari Rp. 2400-2500 sebagai floor price, beras petani lokal menjadi Rp.600-800,-

2. Subsidi Domestik (*Domestic support*)

Adapun alinea 13 dari Deklarasi KTM Doha mengenai sektor pertanian menegaskan ⁶⁴ :

“The Agreement to establish a fair and market-oriented trading system through a programme of fundamental reform encompassing strengthened rules and specific commitments on support and protection in order to correct and prevent restrictions and distortions in world agricultural markets. We reconfirm our commitment to this programme. The outcome of the negotiations we commit ourselves to comprehensive negotiations aimed at: substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-distorting domestic support.”

“(Perjanjian untuk membangun sistem perdagangan yang adil dan berorientasi pasar melalui program reformasi mendasar meliputi aturan diperkuat dan komitmen khusus pada dukungan dan perlindungan dalam rangka untuk memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk program ini. Hasil negosiasi kami berkomitmen untuk negosiasi komprehensif yang bertujuan untuk: perbaikan substansial dalam akses pasar; pengurangan, dengan maksud untuk penghapusan secara bertahap, semua bentuk subsidi ekspor; dan pengurangan substansial dalam dukungan domestik yang mendistorsi perdagangan).”

Bisa diambil beberapa poin pada deklarasi yang dihasilkan dari KTM IV Doha khususnya pada sektor pertanian : (1) peningkatan akses pasar dan penurunan semua bentuk subsidi pertanian ke arah penghapusan secara bertahap , (2) pengurangan dukungan/subsidi domestik yang mendistorsi perdagangan.

⁶⁴ World Trade Organization, *Ministerial Declaration*, Ministerial Conference Fourth Session, Doha 9-14 November 2001, WT/MIN(01)/Dec/1, 20 November 2001, hal. 3.

Pemerintah Indonesia telah mencabut subsidi atas inpu-input pertanian berupa pupuk, benih maupun racun pada racun hama dan penyakit tanaman sejak tahun 1998.⁸⁵Ini tentu saja menyebabkan turunnya produktivitas petani di karenakan naikknya harga komponen-komponen yang menunjang pada produksi petani. Penurunan subsidi juga terlihat pada tingkat pemberian kredit pada sektor usaha pertanian, total kredit yang dikucurkan BI di tahun 1997 hanya 1%, pencabutan subsidi pupuk melalui SK Mentan, hal ini dilakukan untuk menghindari disparitas harga di tingkat petani dan perkebunan besar, ini menyebabkan mengalirnya distribusi pupuk dari petani ke perkebunan.⁸⁶ Hal ini sangat di sayangkan melihat sebagian besar masyarakat Indonesia banyak melakukan aktifitas produksi di sektor pertanian.

Komitmen mengenai *Domestic support* diwujudkan dalam bentuk kebijakan penurunan subsidi baik untuk produksi maupun dalam bentuk pengalihan (transfer) dana kepada produsen. Ketentuan AoA tidak melarang semua bentuk subsidi kepada produsen tetapi menentukan disiplin yang lebih teratur dalam wilayah domestik. Teks-teks kesepakatan dalam AoA dirancang agar DS dirubah sedemikian rupa sehingga dapat dihilangkan, atau kalaupun ia masih ada maka pengaruhnya terhadap distorsi perdagangan dan produksi tiap – tiap produk pertanian berdampak kecil sekali. Ada 2 tipe dari DS yaitu yang dapat digolongkan dalam green box, dan lainnya masuk dalam amber box.

Yang masuk dalam klasifikasi green box (GB) adalah jenis support yang tidak berpengaruh atau kalaupun ada pengaruh tersebut amat kecil terhadap

⁸⁵ Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, IGJ, Jakarta, 2003, hlm:85

⁸⁶ Ibid hlm.86

distorsi perdagangan sehingga support jenis ini tidak perlu dikurangi karena secara sosial politik masih diperlukan. Sebaliknya, Amber Box (AB) adalah semua support yang digolongkan dapat mendistorsi perdagangan sehingga harus dikurangi atau dilakukan pembatasan sesuai dengan komitmen yang disepakati. Ada 8 bentuk DS yang masuk dalam Green box yang dikecualikan untuk dikurangi, yaitu :

1. Pelayanan Umum (*General Services*), seperti *Research pest and disease control, extention and marketing sevice and infrastucture*.
2. Stok penyangga pangan (*Stock holding for food security*).
3. Bantuan pangan dalam negeri untuk masyarakat yang memerlukan (*Domestic food aid for the needy*).
4. Pembayaran langsung terhadap produsen (*Direct payments to producers that are “decoupled” from production*).
5. Asuransi pendapatan dan jaringan pengaman sosial (*income insurance and safety net programes*).
6. Bantuan darurat (*disaster relief*).
7. Program penyesuaian struktural (*stuctural adjustment programmes*).
8. Program bantuan lingkungan hidup dan bantuan daerah (*environmetal and regional assisstance programmes*).

Ke semua jenis support tersebut harus dinilai setiap tahun annual value yang dijumlahkan menjadi total *aggregate measure of support* (AMS) artinya komitmen yang harus dikurangi adalah yang terungkap dalam besaran atau nilai total AMS. Besaran angka total AMS didapat dari enjumlahan support untuk

masing-masing produk dan support yang bukan produk yang spesifik. Ada sejumlah kegiatan yang tidak dilakukan di Indonesia sehingga tidak perlu dilaporkan. Kalaupun di sebutkan, namun nilai-nilainya. Antara lain (i) pembayaran langsung kepada produsen, (ii) insurancy income dan program-program pengaman sosial (iii) program penyesuaian struktural dan (iv) program bantuan lingkungan hidup dan bantuan daerah. Kebijakan pencabutan subsidi pupuk pada 2 desember 1998 adalah salah satu bukti nyata penerapan akan dukungan pemerintah terhadap perdagangan bebas, naiknya biaya produksi yang melonjak.

B. Implementasi UU No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Persoalan pangan di Indonesia, jika dilihat dari opini publik, melalui media massa, telah menunjukkan keterkaitan antara kemiskinan dan hak atas pangan dengan persoalan konflik agraria serta upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, tuntutan reforma agraria dan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria 1960.⁶⁵

Telah diratifikasinya Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), terkait persoalan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya pada umumnya, khususnya hak atas pangan rakyat Indonesia, Pemerintah Indonesia masih belum mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimandatkan

⁶⁵ Lihat B Jossie Susilo, *Tanah untuk Rakyat*, Kompas, Jumat 14 Juli 2005

konvenan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah di Undang-Undang Pangan itu sendiri.⁶⁶

Penerapan undang-undang harus dilihat bagaimana UU tersebut mengacu pada kesepakatan internasional yang dilakukan negara khususnya AoA dalam pembahasan perjanjian pertanian secara internasional yang meliputi anggota WTO.

Dalam Menimbang huruf c UU No.7/1996 tentang Pangan menyatakan “bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.” Dalam UU No.7/1996 pengaturan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia (Menimbang huruf a), dan bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan pra syarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Menimbang huruf b), menjadi sangat *industrial heavy*, tidak menyebutkan tentang produksi pangan (ketersediaan lahan pertanian), perlindungan distribusi hasil pertanian rakyat, dan tidak bicara subsidi (jaminan sosial dalam rangka pemenuhan hak atas pangan).⁶⁷

⁶⁶ Isnandi Alia Rachman, “Hegemoni Neo-Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia” (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), 154

⁶⁷ Ibid, hlm. 155

Industrial heavy ini ditandai dengan Undang-Undang Pangan justru lebih banyak bicara tentang rekayasa genetika, iklan dan label, perdagangan pangan terutama soal harga, dan makanan instan, dan ketahanan pangan melalui cadangan pangan.⁶⁸

Drs H. Amidhan mantan Ketua Subkomisi Hak Ekosob Komnas HAM menegaskan,⁶⁹ terhadap distribusi pangan, sejauh yang dapat dipahami hingga saat ini, justru sektor inilah yang menjadi salah satu sumber pelanggaran hak asasi manusia. Dalam wacana hak asasi manusia, pelanggaran di sektor ini ke dalam *capital violence*. Hal ini terjadi, karena adanya berbagai kepentingan saling bertarung, khususnya kepentingan ekonomi, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun pada tingkat internasional. Sebagai salah satu jenis komoditas “yang menyangkut kehidupan orang banyak”, pangan pun diperlakukan sebagai komoditi ekonomi (barang dagangan). Hal ini lah salha satu logika berpikir yang terkandung dalam undang-undang tentang pangan (UU N0. 7/1996) yang terkesan pada satu sisi lebih memberikan perlindungan (baca: memfasilitasi) para pengusaha pangan agar dapat memproduksi komoditi sesuai standar international. Dalam hal ini mengorbankan perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan hak atas pangan masyarakat kita. Pengaduan-pengaduan yang diterima Komnas HAM, sebut saja, terkait kemasan (kasus halal versus tidak halal), rekayasa genetika (kasus PT Sanghyang Seri, kasus Monsanto, Kapas

⁶⁸ Gunawan, *Critical Review Undang-undang Pangan*, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), April 2008, hlm: 2

⁶⁹ Amidhan, *Tinjauan Empiris Hak Atas Pangan: Perpektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta, 13 Juli 2005

Transgenik), dan kasus impor beras (kasus petani yang dirugikan akibat impor beras) merupakan salah satu bentuk *capital violence* (kekerasan modal).⁷⁰

Pemihakan kepada modal inilah justru yang kemudian disinyalir yang menyebabkan Indonesia mengalami rawan pangan.⁷¹ *Pertama*, Indonesia terjebak dalam kebijakan harga pangan yang murah untuk menopang pengembangan industri dan pengembangan sektor lainnya. Terikatnya Indonesia dalam berbagai perjanjian pasar bebas. *Kedua*, persaingan harga beras impor yang lebih murah daripada beras lokal. Kebijakan impor beras dan jagung, serta kebutuhan pangan lainnya dengan pajak impor yang sangat rendah, bahkan sempat menyentuh angka nol persen di tahun 1998. *Ketiga*, petani didorong menanam tanaman ekspor. *Keempat*, kebijakan pangan/pertanian yang bersifat monokultur (penyeragaman tanaman pada satu areal). Kebijakan ini akan mengarah pada ketergantungan (dependensia) pada satu jenis tanaman. *Kelima*, perdagangan benih dan teknologi pertanian hanya dapat diakses dan dikuasai oleh segelintir perusahaan internasional. Monopoli ini mengakibatkan semakin bebasnya korporasi internasional atau *Multination Corporation (MNC)* tersebut menentukan harga. *Keenam*, kelangkaan akses penunjang kegiatan produksi. *Ketujuh*, penguasaan dan pemilikan sumber agraria pada segelintir orang.

Menurut Henry Saragih rekayasa genetika serta pasar bebas pangan tidak bakalan sanggup mengatasi situasi rawan pangan. Karena rekayasa genetika hanya

⁷⁰ Isnandi Alia Rachman, "Hegemoni Neo-Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia" (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), 156

⁷¹ Henry Saragih, *Kedaulatan Pangan, Tidak Sekedar Berkecukupan Pangan*, Makalah Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta, 13 Juli 2005, hlm. 2-7

mengakibatkan pertanian akan dikuasai modal besar dan keanekaragaman hayati akan tidak dapat di jaga keberadannya. Sedangkan pasar bebas (*free trade*) dunia telah memberi efek terjadinya monopoli perdagangan bahwa negara dengan industri maju mampu menambah volume ekspor pertaniannya menjadi semakin tinggi hal ini disebabkan masih diterapkannya praktek-praktek *dumping* secara terselubung.

Salah satu bentuk pelanggaran hak atas pangan masyarakat dengan kekerasan modal yang dilegitimasi melalui kebijakan negara salah satunya terkait soal impor beras, sebagaimana diungkapkan Johnson Panjaitan, mantan Ketua Badan Pengurus PBHI. "Ada konspirasi internasional dalam kasus impor beras ini, selain Vietnam dan Thailand ada mafia nasional dan internasional yang diuntungkan. Menurut dia, Indonesia yang merupakan wilayah agraria yang strategis di kawasan Asia Pasifik sehingga tidak tertutup kemungkinan pihak asing, terutama negara produsen beras di Asia seperti Vietnam dan Thailand untuk mengacaukan sistem pangan nasional.

Dalam hal ini mengaitkan kebijakan impor beras tersebut dengan vonis bebas terdakwa Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Nurdin Halid oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 15 Desember 2005 lalu. "Memang tidak fair jika pembebasan Nurdin dikaitkan dengan masalah impor beras, tetapi kalau kami cermati ada korelasi antara kedua masalah tersebut," katanya. Dengan demikian, tambah Johnson, menjadi jelas pula bahwa Nurdin termasuk salah satu pihak yang diuntungkan dengan kebijakan impor beras ini. "Oleh sebab itu impor beras itu bukan keputusan yang tiba-tiba, tetapi ada keputusan politik dalam

rangka *circle impunity* atau keterkaitan kasus kejahatan tanpa hukuman seperti kami memandang dalam vonis bebas Nurdin dengan impor beras," tandasnya. Menurut dia sekarang ini posisi negara sangat naif, sudah tidak bisa mengatasi persoalan beras juga gagal dalam penegakan hukum pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah pangan. Dalam kesempatan itu Johnson juga berpendapat bahwa alasan pemerintah mengimpor beras karena keterbatasan persediaan petani sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal. "Petani kita ini sebenarnya *survive*, termasuk dalam memperhitungkan persediaan beras sejak masa tanam hingga musim panen, sehingga tidak mendasar jika pemerintah mengimpor beras dengan alasan terbatasnya persediaan," ujarnya.⁷²

Soal pangan dijadikan komoditas perdagangan menghalangi realisasi pemenuhan hak atas pangan juga dilaporkan Sekjend PBB di depan Majelis Umum PBB tahun 2002. "Perdagangan bebas dan bioteknologi pada dirinya sendiri amat sulit untuk memecahkan masalah kelaparan dunia, dan dapat seringkali menciptakan rintangan bagi realisasi Hak atas Pangan, demikian laporan Sekjend PBB.⁷³

UU Pangan No. 7 tahun 1996 merupakan sebuah produk hukum yang tidak terpisahkan dengan diratifikasinya pembentukan WTO melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) pasca Putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986-1994. Sesuai dengan yang

⁷² Jaknews, PBHI: *Ada Konspirasi Internasional Soal Impor Beras*, (Kamis,12/01/2006:pk1.11.00 wib)

⁷³ United Nations, A/57/356.

sudah digariskan dalam pelebagaan WTO, Indonesia diharuskan untuk melaksanakan proses liberalisasi pada berbagai sektor khususnya sektor pertanian yang terkandung dalam *Agreement on Agriculture* (AOA).

Hal ini menyebabkan semakin memperlebar jurang kemiskinan hal tersebut tentunya juga sangat berdampak pada sektor pertanian, dimana terjadi perubahan yang dipaksakan terhadap perekonomian lokal yakni perubahan dari model pertanian yang terdiversifikasi dalam skala kecil menuju model ekspor industrial yang cakupannya skala besar dalam proses produksi. Dengan posisi tawarnya yang lemah, petani-terutama dinegara-negara berkembang, termasuk Indonesia-akhirnya hanya dijadikan obyek dan bulan-bulanan kepentingan ekonomi global yang dihela segelintri TNCs. Inilah yang disebut sebagai restrukturisasi global dalam pertanian dan pangan (*global restructuring of agro-food system*).⁷⁴

Implikasinya ongkos produksi dari sisi petani akan meningkat, sementara harga produk tidak dapat ditingkatkan karena bersaing dengan produk impor yang berupa dumping, pengurangan subsidi domestik yang dilakukan terpaksa membuat petani memenuhi ongkos produksi secara individu. meningkatnya harga produksi dan menurunnya harga jual membuat petani yang produksinya dalam skala kecil mengalami tidak mampu untuk melakukan kegiatan pertanian dan memproduksi pangan. Terjadinya ketergantungan petani lokal terhadap pada “paket teknologi” (bibit, pupuk, pestisida dan paten) yang disediakan secara monopolis oleh segelintir pengusaha agroindustri TNCs.

⁷⁴ Khudori, *Petani, Pangan dan Keragaman Hayati*, Koran Tempo, 16 Oktober 2003

C. Kebijakan Pertanian Indonesia Terkait Hak Kekayaan Intelektual (Haki)

Penyesuaian kebijakan akan keikutsertaannya Indonesia dalam WTO, salah satu yang penting dan terkait erat dengan sektor pertanian adalah langkah pemerintah dalam mengundang UU No 13/1997 tentang perubahan atas UU No 6/1989 tentang paten, ada perubahan yang sangat substansial yaitu mencakup hak paten atas makhluk hidup. Pada UU No 6/1989 pada pasal 7 dinyatakan bahwa paten tidak diberlakukan (huruf b) untuk penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan bertujuan untuk membuat makanan dan minuman guna dikonsumsi manusia dan atau hewan; dan (huruf c) penemuan tentang jenis atau varietas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakkan tanaman atau hewan lain. Pada UU No 13/1997 menyatakan pada pasal 7 bahwa paten tidak diberikan untuk:

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. Dihapus ;
- c. Dihapus ;
- d. Penemuan tentang mode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut;

- e. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika

Bagian penjelasan UU No 13/1997 pada pasal 7 huruf b dan c dahulu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sebab, masalah makanan dan minuman, termasuk varietas tanaman dan hewan yang penting bagi penyediaan pangan, merupakan masalah yang pokok sifatnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 7 melegalkan monopoli (paten) atas suara tanaman, sehingga tanaman direduksi hanya untuk komoditas dagang, yang akan menggilas sumbangan atau jasa para petani penyedia atau penyumbang benih bagi permuliaan. Hal ini berimplikasi kepada para petani akan membayar lebih mahal ketika benih yang dilindungi hak paten, mereka juga akan dikenakan pungutan royalti serta akan dibatasi penggunaan dan pemanfaatan benih demi kepentingan usaha tani mereka.

Perubahan dilakukan secara terus menerus karena dianggap belum mendekati TRIPs maka UU No 13/1997 direvisi kembali menjadi UU No 14/2000. Terjadi perubahan pada pasal 7 (d) dan (e) yang mengecualikan paten makhluk hidup kecuali jasad renik. Dalam hal pertanian petani Indonesia merupakan penyumbang plasma nutfah kedua di dunia, akan ironis ketika petani Indonesia harus didenda atau dipenjara karena menggunakan benih yang sudah dipatenkan oleh perusahaan disuatu negara tertentu.